



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.45 / 506 / 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah guna mengetahui spesifikasi Barang yang meliputi Jenis, Kode, Tahun Pengadaan, Jumlah, Asal Usul, kondisi dan keberadaan seluruh Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Perangkat Daerah secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujud tertib administrasi maka perlu dilakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa untuk merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan seluruh kegiatan yang diperlukan perlu dibentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan oleh semua Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2023;
- c. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2023;
- d. Mengoordinasikan kegiatan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) kepada semua Perangkat Daerah;
- e. Melaksanakan pembekalan dan pendampingan kepada petugas Inventarisasi BMD Tahun 2023;
- f. Melaksanakan pencatatan, pendataan, verifikasi dan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) pada seluruh Perangkat Daerah;
- g. Melakukan pengumpulan hasil sensus Barang Milik Daerah dari seluruh anggota Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- h. Melakukan pengolahan data dan pelaporan hasil kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) pada seluruh Perangkat Daerah;
- i. Menyusun laporan hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) kepada Pj. Bupati Barito Selatan;
- j. Melaporkan hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah kepada Pj. Bupati Barito Selatan; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pj Bupati Barito Selatan dalam rangka kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD).

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj Bupati Barito Selatan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Cq. Bidang Aset Daerah Tahun Anggaran 2023.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 30 Desember 2022

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

**LISDA ARRIYANA**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
2. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN****NOMOR : 188.45 / 506 /2022****TANGGAL : 30 Desember 2022****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG  
MILIK DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2023.**

<b>No.</b>	<b>Nama/Jabatan Pokok</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Pj Bupati Barito Selatan.	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Ketua	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Wakil Ketua	
4.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris	
5.	Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
10.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
12.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
13.	WINDY ILBADI, SH/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
14.	PRATIWI DEWI IRAWAN, SH/ Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
15.	Inspektur Pembantu I	Anggota	
16.	Inspektur Pembantu II	Anggota	
17.	Inspektur Pembantu III	Anggota	
18.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
19.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	

20.	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
21.	EDIE,SE., MM/Analisis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
22.	WAHYU APRIANUS, A. Md/Petugas Penindakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
23.	BILISNO,S.Ak/Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
24.	FAUZAN/Pengolah bahan perencanaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
25.	NING SULASMI, S. AP /Pengelola Bahan Perencanaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
26.	NOORYANI/Pengadministrasian perencana dan Program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
27.	PRISWAYANI, SE/Analisis Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
28.	HANAFI SIDDIQ,S.Sos/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
29.	MAS SWANDY/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
30.	TETIE/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
31.	MILA SARI/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
32.	SATRIO HERLAMBANG, S. Kom /Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
33.	LIANA, SE /Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
34.	ACHMAD SYAHBANI / Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	

35.	ANGGRA DWIYANO SAPUTRA, S.Pd/ Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
36.	RIZMA ASSHIFA,S.E/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
37.	Pengurus Barang Pengguna pada Inspektorat Daerah Kab. Barseel	Anggota	
38.	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan Kab. Barseel	Anggota	
39.	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kab. Barseel	Anggota	
40.	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kab. Barseel	Anggota	
41.	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
42.	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Barseel	Anggota	
43.	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barseel	Anggota	
44.	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perhubungan Kab. Barseel	Anggota	
45.	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kab. Barseel	Anggota	
46.	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
47.	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Barseel	Anggota	
48.	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barseel	Anggota	
49.	Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Barseel	Anggota	
50.	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Penanggulangan Bencana Kab. Barseel	Anggota	
51.	Pengurus Barang Pengguna pada Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok	Anggota	
52.	Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat DPRD Kab. Barseel	Anggota	
53.	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Barseel	Anggota	



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA